

LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Program	:	Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah
Nama Kegiatan	:	Penyusunan Anggaran responsif Gender
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Yulia Nofita, SE
Bendahara Pengeluaran	:	Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	:	Rp. 26.309.867,-
Realisasi	:	Rp. 23.220.280,-
Hasil	:	Tersusunnya Anggaran yang responsif Gender
Unit Organisasi	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep Anggaran Responsif Gender yaitu: 1. bahwa dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup Pemerintahan, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif, dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan, 2. Anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, 3. Anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Anggaran responsif gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori yaitu: 1. Anggaran khusus target gender yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis, 2. Anggaran kesetaraan gender yaitu alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol

terhadap sumberdaya, 3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Berangkat dari hal diatas, bahwa anggaran responsif gender ini diharapkan dapat diterapkan di daerah sebaik-baiknya, namun dalam pelaksanaan dilapangan masih banyak terdapat kesenjangan atau ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Untuk itu kegiatan ini sangat dibutuhkan sekali agar pemahaman para pengambil kebijakan meningkat tentang Anggaran responsif gender mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun sampai evaluasi, sehingga pembangunan daerah sangat bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender adalah : Untuk menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara adil. Melalui anggaran responsif gender, kesenjangan gender dan ketidakadilan gender diharapkan dapat dihapuskan atau setidaknya dapat dikurangi.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender adalah :

1. Meningkatkan peran para perencana kebijakan, program dan kegiatan dengan melakukan analisis gender dengan metode Gender Analisis Pathway (GAP) dan dilanjutkan dengan menyusun Gender Budget Statemen (GBS).
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

- republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
 15. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
 16. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
 17. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
 18. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor

460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.22.03 dengan pagu dana sebesar **Rp. 26.309.867,- (Dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 23.220.280,- (Dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)** atau **88,26 %**.

III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Tahun Anggaran 2018 adalah :


1. Telah dilakukan Pelatihan GAP (Gender Analisis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statemen) kepada seluruh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 Mei 2018 yang bertempat di Ruang Rapat Bapedalitbang - Sago dengan narasumber dari Bappeda Propinsi Sumatera Barat **“Yudha Prima, SSTP, M.Si”**. Dengan pelatihan ini diharapkan para perencana kebijakan, program dan kegiatan dapat mewujudkan anggaran yang responsif gender.
2. Pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 46/INST-2017 tentang Implementasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana diutamakan kepada 10 OPD yang telah mengikuti pelatihan PPRG untuk dapat menyusun GAP dan GBS pada Program/kegiatan pada OPDnya masing-masing.

3. Pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 36/INST-2018 tentang Implementasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana diutamakan kepada 14 OPD yang telah mengikuti pelatihan PPRG untuk dapat menyusun GAP dan GBS pada Program/kegiatan pada OPDnya masing-masing.
4. Dan untuk tahun 2019 nantinya dapat ditingkatkan lagi, sehingga Pengarusutamaan gender di Kabupaten Pesisir selatan dapat terlaksana dengan baik.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YULIA NOFITA, SE
NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M
NIP. 19651111 199003 2 006